

Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang ;
3. Bupati adalah Bupati Subang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten ;
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di wilayah kecamatan ;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan di bawah kecamatan ;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi ;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Inspektorat

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KECAMATAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu ;
- (2) Kecamatan di bentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan ;
- (3) Kecamatan dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan yang memiliki kelurahan, terdiri atas :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - g. Seksi Pelayanan Umum ;
 - h. Kelurahan ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan yang tidak memiliki kelurahan, terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah.
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Seksi Pelayanan Umum ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

KELURAHAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban ;
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - i. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.


Ditetapkan di Subang
pada tanggal 23 Nopember 2016

Pt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH




Diundangkan di Subang
pada tanggal 23 Nopember 2016



Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590114 1985031 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 NOMOR : 34 SERI :

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM	




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	<i>[Signature]</i>



Pt. BUPATI SUBANG


[Signature]
 H. IMAS ARYUMINGSIH






Pt. BUPATI SUBANG

HJ. IMAS ARYUMNINGSIH

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	F
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	




 BUPATI SUBANG
 HJ. IMAS ARYUMINGSIH

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. dan Pembinaan Aparatur	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Koordinator Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	